



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Lintas Sumatera KM. 07, Kotabaru Selatan Telp/Fax (0735)481873  
**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR**  
**Nomor : 27 /Inspekt/2024**

**TENTANG**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan layanan dan kapasitas kelembagaan penyelenggara informasi dan dokumentasi publik agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 245 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);


5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdiri atas :
- a. Informasi diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi tersedia setiap saat; dan
  - c. Informasi diumumkan secara serta merta.
- KEDUA** : Layanan Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam *DIKTUM KESATU* Keputusan ini dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Martapura, 5 Agustus 2024

**Inspektur Daerah**  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

  
**Sumarno, S.H., M.H., CGRE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197306041998031002